



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Y. M. PURWITA SARI, perempuan, lahir di Ngawi, tanggal 2 Januari 1981, Agama Islam, pekerjaan : Karyawan swasta, Alamat : Jl. Pancong Rt. 003/002 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, ----- sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Januari 2022 di bawah Register Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia dan berdomisili di Jakarta Utara berdasarkan KTP NIK 317204420180015 atas nama Y. M. Purwita Sari;
2. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2006 Pemohon menikah dengan Imam Samsuri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak : Muhammad Andhika Ramadhani, Nida Fajria dan Nur Hidayah;
3. Bahwa anak Pemohon yang Bernama Nida Fajria saat ini memiliki 2 (dua) Akta Kelahiran dengan nama yang berbeda, yaitu yang pertama atas nama Nida Fajria, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-15062017-0072, NIK. 3172045305141020, dan yang kedua atas nama Nida Rania Fajria, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 9303/KLU/00-JU/2014, NIK. 3172045305141004;
4. Bahwa kesalahan tersebut diatas dikarenakan Pemohon pernah merubah nama anak Pemohon yang Bernama Nida Fajria melalui perantara orang lain dikarenakan anak tersebut sering mengalami

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2018/PN Jkt.Utr.



sakit;

5. Bahwa orang yang mengurus perubahan nama anak Pemohon tersebut membuat Kutipan Akta Kelahiran yang baru untuk anak Pemohon, sehingga anak tersebut memiliki dua Akta Kelahiran dengan NIK yang berbeda;
6. Bahwa Pemohon bermaksud menghapus/menon aktifkan data kependudukan dengan nama Nida Raina Fajria, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 9303/KLU/00/JU/2014, NIK. 3172045305131004 dan menggunakan data kependudukan dengan Nida Fajria dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-15062017-0071, NIK 3172045305141020;
7. Bahwa untuk menghapus/menon aktifkan data kependudukan dengan nama Nida Rania Fajria diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon uRania Fajria, dengan kutipan Akta Kelahiran No. 9303/KLU/00-JU/2014, NIK 3172045305141004, yang kemudian menggunakan data kependudukan dengan Nida Fajria, dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-15062017-0071, NIK. 3172045305141020;
3. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki urutan anak didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-15062017-0071, yang semula tertulis anak ke empat, perempuan dari ayah dan Ibu Imam Samsuri dan Y. M. Purwita Sari, diperbaiki menjadi anak kedua perempuan dari ayah dan Ibu Imam Samsuri dan Y. M. Purwita Sari .
4. Memerintakan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penghapusan dan perbaikan data kependudukan tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Y. M. PURWITA SARI;
2. Bukti P-2 : Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NIDA FAJRIA;
3. Bukti P-3 : Asli dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) nama kepala keluarga IMAM SAMSURI;
4. Bukti P-4 : Asli dan fotocopy Kutipan Akta nikah Nomor 02/02/II/2006, tanggal 2 Januari 2006 antara IMAM SAMSURI dengan YANUAR YANTIUS MAHARANI PURWITASARI;
5. Bukti P-5 : Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-15062017-0072, tanggal 13 Mei 2014 atas nama NIDA FAJRIA, anak ke empat, perempuan dari ayah dan Ibu : Imam Samsuri dan Y. M. Purwita Sari;
6. Bukti P-6 : Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9303/KLU/00-JU/2014, tanggal 13 Mei 2014 atas nama NIDA RANIA FAJRIA, anak kedua, perempuan dari Ayah Imam Samsuri dan Ibu Yanuar Yantius
7. Bukti P-7 : Asli dan fotocopy Surat Keterangan Tamat Bel

Kanak Islam Manbaul Hikmah atas nama NIDA FAJRIA;

Abdullah. S.H

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi IMAM SAMSURI, di bawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami;
 - Bahwa pemohon mengajukan penghapusan kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Nida Rania Fajria;
 - Bahwa Nida Fajria anak kedua dari 3 (tiga) orang anak pemohon dan saksi;
 - Bahwa Nida Fajria lahir di Jakarta tanggal 13 Mei 2014;
 - Bahwa Nida Fajria memiliki 2 Kutipan Akta Kelahiran, yaitu Nida Rania Fajria dengan kutipan Akta Kelahiran No. 9303/KLU/00-JU/2014, NIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3172045305141004, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-15062017-0071, NIK. 3172045305141020, atas nama Nida Fajria;

- Bahwa Nida Rania Fajria telah ganti nama menjadi Nida Fajria yang dikarenakan sering sakit-sakitan;
- Bahwa pada tahun 2014 kutipan Akta Kelahiran telah hilang kemudian diganti pada tahun 2021;
- Bahwa alasan pemohon ingin menghapus/ menonaktifkan data kependudukan Kutipan Akta Kelahiran dengan nama NIDA RANIA FAJRIA, NIK. 3172045305141004, dan pemohon ingin menggunakan data kepegawaian dengan nama NIDA FAJRIA, Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-15062017-0071, NIK. 3172045305141020;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi NYAMI di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai kakak ipar;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Pancong Rt. 003/002 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebagai bude dari anak pemohon dan yang merawat anak pemohon sejak lahir;
- Bahwa pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa pemohon telah mengganti nama anak kedua dari Nida Raina Fajria menjadi Nida Fajria yang dikarenakan sering sakit-sakitan;
- Bahwa alasan pemohon juga akan menghapus/ menonaktifkan data kependudukan dengan nama Nida Raina Fajria dengan kutipan Akta Kelahiran No. 9303/KLU/00-JU/2014, NIK. 3172045305141004;
- Bahwa pemohon menggunakan data kependudukan dengan nama NIDA FAJRIA, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-15062017-0071, NIK. 31722045305141020;
- Bahwa saksi mengetahui lahirnya anak pemohon yang bernama Nida Fajria;
- Bahwa yang mengganti nama datang dari orang tuanya dari Nida Raina Fajria menjadi Nida Fajria;
- Bahwa Nida Fajria anak kedua pemohon lahir di Jakarta tanggal 13 Mei 2014;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P- 7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu IMAM SAMSURI dan NYAMI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menghapus atau menonaktifkan data kependudukan dengan nama NIDA RANIA FAJRIA, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 9303/KLU/00/JU/2014, NIK. 3172045305131004 dan menggunakan data kependudukan dengan nama NIDA FAJRIA dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-15062017-0071, NIK 3172045305141020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan Saksi-saksi IMAM SAMSURI dan NYAMI dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka terbukti bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat Jl. Pancong Rt. 003/002 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon telah terikat perkawinan dengan Imam Samsuri pada tanggal 2 Januari 2006;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak, yang bernama yaitu : 1. Muhammad Andhika Ramadhani, 2. Nida Fajria, 3. Nur Hidayah;
- Bahwa Pemohon telah mengganti nama anak kedua yaitu NIDA RAINA FAJRIA dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 9303/KLU/00-JU/2014, NIK. 3172045305141004, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa Pemohon telah mengganti nama anak Pemohon dengan nama NIDA FAJRIA dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-15062017-0071, yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 16 Juni 2017;
- Bahwa pemohon memperbaiki pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-15062017-0072, anak ke empat, perempuan dari Ayah dan Ibu IMAM SAMSURI dan Y. M. PURWITA SARI menjadi anak kedua, perempuan dari Ayah dan Ibu IMAM SAMSURI dan Y. M. PURWITA SARI;
- Bahwa alasan pemohon untuk menghapus data kependudukan Nida Raina

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajri Kutipan Akta Kelahiran No. 9303/KL/00-JU/2014, NIK. 3172045305141004, untuk tertibnya data kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Pancong Rt. 003/002 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai penghapusan data kependudukan nama anak Pemohon, haruslah tidak melanggar adat sesuatu daerah atau tidak dianggap sebagai sesuatu gelar bangsawan ataupun melanggar kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa Pemohon ingin menghapus data kependudukan dengan Kutipan Akta Kelahiran naman NIDA RAINA FAJRI, dengan kutipan Akta Kelahiran No. 9303/KLU/00-JU/2014, NIK. 3172045305141004 kemudian anak pemohon menggunakan data kependudukan dengan nama NIDA FAJRIA dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-15062017-0072, NIK. 3172045305141020 dan memperbaiki yang semula tertulis anak ke empat, perempuan dari ayah dan ibu : IMAM SAMSURI dan Y. M. PURWITA SARI menjadi anak kedua perempuan dari ayah dan ibu : IMAM SAMSURI dan Y. M. PURWITA SARI tersebut di atas tidak melanggar adat sesuatu daerah dan tidak merupakan sesuatu gelar bangsawan serta tidak melanggar kesusilaan umum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai penghapusan data kependudukan nama anak Pemohon yang berkaitan dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, oleh karena kelahiran Anak Pemohon tersebut dicatatkan (dahulu) di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berwenang melaksanakan pencatatan tentang penghapusan data kependudukan nama Anak Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Nomor No. 3172-LT-15062017-0072, NIK. 3172045305141020 dan memperbaiki yang semula tertulis anak ke empat, perempuan dari ayah dan ibu : IMAM SAMSURI dan Y. M. PURWITA SARI menjadi anak kedua perempuan dari ayah dan ibu : IMAM SAMSURI dan Y. M. PURWITA SARI atas nama NIDA FAJRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya untuk seluruhnya, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menghapus/ menonaktifkan data kependudukan anak pemohon dengan nama NIDA RAINA FAJRIA, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 9303/KLU/00-JU/2014, NIK. 3172045305141004, yang kemudian menggunakan data kependudukan dengan nama NIDA FAJRIA, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-15062017-0072, NIK. 3172045305141020;
3. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon, untuk memperbaiki urutan anak didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-15062017-0072, yang semula tertulis, anak keempat, perempuan dari ayah dan ibu : IMAM SAMSURI dan Y. M. PURWITA SARI, diperbaiki menjadi anak kedua, perempuan dari ayah dan ibu : IMAM SAMSURI dan Y. M. PURWITA SARI;
4. Memerintakan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penghapusan dan perbaikan data kependudukan tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan hari RABU, tanggal 09 Februari 2022 oleh SRUTOPO MULYONO, SH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Trisnadi, Sm.Hk. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Trisnadi, Sm.Hk.

SRUTOPO MULYONO, SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNB Rp 30.000,00
- Biaya Proses / ATK Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan Rp -
- PNB Panggilan P Rp -
- Biaya Redaksi Rp 10.000,00
- Biaya Meterai Rp 20.000,00

Jumlah Rp.135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah rupiah);